

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke merupakan salah satu negara yang subur, kaya raya akan bahan-bahan baku, dan rempah-rempah. Contoh dari kekayaan itu antara lain minyak, bauksit, timah, emas, hasil hutan, lada dan pala. Dalam hal yang berhubungan dengan musim, kalau Negara-negara lain mengenal empat musim maka Indonesia hanya mengenal dua musim saja, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Keadaan itulah yang sangat berpengaruh terhadap kesuburan alam Indonesia.

Kesuburan dan kekayaan negara kita itu merupakan daya tarik sehingga berbondong-bondonglah orang asing datang ke Indonesia untuk menumpang hidup, mencari nafkah, bahkan tidak sedikit yang sekalian menetap. Adapun beberapa faktor lain yaitu bahwa imigrasi manusia selanjutnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor ketidak nyamanan kondisi iklim, kurangnya persediaan makanan (ekonomi), perang (konflik senjata dan keamanan), dan faktor sosial yang meliputi tekanan politik, ras, agama, dan ideologi.

Dalam sejarah perkembangannya, keimigrasian di Indonesia mengalami berbagai tantangan yang cukup berat, pada masa revolusi kemerdekaan periode 1945-1949 dimana belum adanya birokrasi mengenai imigrasi yang mendatangkan

manfaat bagi Negara Kedaulatan Republik Indonesia sehingga menimbulkan banyak masalah dan kesulitan antara lain dalam hal barter, pembelian senjata dan pesawat terbang dengan Negara tetangga, perjuangan diplomatik.¹ Dengan banyaknya kesulitan yang muncul maka terjadi beberapa perubahan pengaturan tentang keimigrasian di Indonesia yaitu perubahan dalam kurun waktu 1950-1992, 1992-2011, hingga perubahan dalam kurun waktu 2011-hingga sekarang.

Pada kurun waktu 1950-1992 itu maka secara resmi baik material dan formal maka jawatan imigrasi telah beralih dan berkedudukan di bawah pemerintah Indonesia, yaitu tepatnya pada tanggal 26 Januari 1950 *immigratie dienst* ditimbang-terimakan dari kepala jawatan H. Breekland kepada kepala jawatan yang baru yaitu Mr. H.J. Adiwinata sebagai kepala jawatan imigrasi pertama di Indonesia sampai tanggal 10 Juli 1958,² Kemudian digantikan oleh Mr. Alwi St. Osman (10 Juli 1958-31 Desember 1959), lalu oleh Noto Hatyanto, 31 Desember 1959-Januari 1961.³ Peralihan tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam keimigrasian di Indonesia. Salah satu contoh kebijakan pembaharuan pasca pemerintahan colonial adalah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing.⁴

Pada periode 1992 -2011 sejak pengundangan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian pada tanggal 31 Maret 1992, telah terjadi suatu

1

Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Hukum Dan HAM RI, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Jakarta, 2005, hlm 47-51

² *Ibid*, hlm 53

³ *Ibid*, hlm 61

⁴ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bai Orang Asing di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015, hlm 21

era baru dalam sistem hukum keimigrasian, karena politik keimigrasian yang secara selektif secara yuridis dijabarkan dalam satu ketentuan hukum yang berlaku secara nasional.

pada periode 2011-hingga sekarang praktik imigrasi oleh bangsa atau warga negara tertentu ke wilayah negara lain dapat menjadi permasalahan serius. Dalam hal ini banyak negara di dunia umumnya sependapat bahwa imigrasi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian atau imigrasi ilegal akan mengakibatkan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi, bahkan juga ancaman terhadap ideologi suatu bangsa. Maka oleh karena itu pemerintah Indonesia menjabarkan peraturan keimigrasian untuk diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya secara teknis untuk dilaksanakan di lapangan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan sekarang dengan pembaharuannya yaitu dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang ini diyakini mampu mengatasi dan mengeliminir eskalasi ragam bentuk pelanggaran keimigrasian.

Indonesia, sebagai negara kepulauan memang banyak memiliki celah yang dapat digunakan para imigran ilegal sebagai jalan akses masuk ke dalam wilayah Negara ini. Salah satunya yaitu Bandar Lampung yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat lah strategis sebagai tempat perlintasan bagi imigran ilegal yang datang dari pulau Sumatera yang akan hendak menuju Jakarta atau sekitar pulau Jawa.

Selama Kurun waktu 2012-2014, sebanyak 99 imigran ilegal berhasil diamankan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung. 99 imigran ilegal selama 2 tahun terakhir ini adalah pencari suaka dan pengungsi yang ditangani oleh kantor imigrasi kelas I Bandar Lampung diantaranya warga Negara afganistan 20 orang, warga negara Bangladesh 20 orang, warga Negara Myanmar 35 orang, warga Negara Pakistan 6 orang, warga Negara sudan 7 orang, dan warga Negara Somalia 11 orang. Selain imigran ilegal ini Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung telah mendeportasi sejumlah warga Negara asing yaitu warga Negara china 4 orang karena menyalahgunakan visa, warga Negara Malaysia satu orang dan warga Negara Thailand satu orang karena overstay.⁵

Hal tersebut menjelaskan bahwa Bandar Lampung merupakan salah satu tempat transit para imigran ilegal untuk menuju Jakarta dan berbagai daerah di pulau Jawa. Namun demikian masih banyak permasalahan penanganan imigran ilegal yaitu dari aspek fasilitatif belum ada anggaran khusus bagi penanganan imigran ilegal dan dari aspek teknis belum adanya mekanisme prosedur penanganan dan solusi yang jelas dalam bentuk kebijakan formal⁶ serta belum adanya undang-undang khusus berkenaan dengan imigran ilegal dikarenakan undang-undang imigrasi sekarang sifatnya masih eksplisit dalam memaknai imigran ilegal sehingga pemaknaan yang sempit mengakibatkan para penegak hukum kebingungan dalam memaknai apakah imigran ilegal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana ataukah sanksi administrasi.

⁵www.rri.co.id/bandarlampung/post/berita/137530/daerah/dalam_2_tahun_terakhir_99_imigran_gelap_diamankan_kantor_imigrasi_kelas_i_bandar_lampung.html

⁶www.lampung-news.com/article/kriminal/6459/1/print/

Oleh karena atas dasar uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di bidang ke imigrasian, khususnya mengenai penanganan imigran ilegal yang fokusnya pada jenis imigran ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal (tanpa dokumen perjalanan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Bandar Lampung. Dan untuk mengetahui dan mendalami lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka penulis memilih judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakkan hukum terhadap imigran ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung?
2. Hambatan apa sajakah yang timbul dalam penegakkan hukum terhadap imigran ilegal di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung untuk mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari jawaban atas permasalahan:

1. Untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap imigran ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui Hambatan saja yang timbul dalam penegakkan hukum terhadap imigran ilegal di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung untuk mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi dalam bidang hukum administrasi Negara dalam hal keimigrasian khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap imigran ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk menyumbangkan pemikiran dalam persoalan-persoalan penegakkan hukum terhadap imigran ilegal serta solusi terhadap hambatan-hambatan yang timbul dalam penegakan hukumnya.

E. Kerangka Teori tentang Imigran Ilegal

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda *immigratie*, yang berasal dari bahasa latin *immigratio*. Kata kerjanya ialah *immigreren*, dalam bahasa latin *immigrare*. Kata imigrasi terdiri atas dua suku kata, yaitu in yang artinya dalam dan migrasi yang artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Jadi,

secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk kesuatu negeri.⁷

Istilah hukum keimigrasian secara resmi digunakan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Maret 1992, tanggal diundangkan dan tanggal mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang dimuat dalam lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33.⁸ Batasan pengertian hukum keimigrasian dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ataupun Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (undang-undang keimigrasian yang sekarang berlaku) yaitu keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya terhadap orang asing yang berada di wilayah indonesia dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* (politik saringan), diperlukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya.

Tempat pemeriksaan imigrasi yaitu tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, Bandar udara, pos lintas batas atau tempat lain sebagai tempat masuk dan ke luar wilayah Indonesia.

⁷ T.S.G. Mulia K.A.H. Hidding, ensiklopediaindonesia, jilid II, Penerbitan W. van Hoeve. Bandung's-Gravenhage, hlm 649.

⁸H.AbdullahSjahriful(james),S.H., Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 57.

Dari makna diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa tidak disembarang tempat, orang boleh masuk atau keluar wilayah Indonesia. Mereka harus melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang telah ditetapkan oleh menteri kehakiman.⁹

Tempat pemeriksaan imigrasi sangat penting untuk mengawasi lalu lintas orang dari dan ke luar negeri. Setiap orang yang akan berangkat ke luar negeri akan diberikan tanda bertolak yaitu tanda tertentu yang diterakan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dalam surat perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia. Begitu juga untuk orang yang akan masuk ke wilayah Indonesia akan diterakan tanda tertentu pada surat perjalanannya. Oleh karena itulah maka setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki surat atau keluar wilayah Indonesia.

Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Tindakan administratif dapat diterapkan oleh pejabat imigrasi yang berwenang terhadap orang asing yang berada diwilayah indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.¹⁰ Tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud definisi diatas dapat berupa:¹¹

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;

⁹ *Ibid*, hlm 70

¹⁰ *Ibid*, hlm 90

¹¹ Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 75

- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Pada dasarnya pencegahan dan penangkalan seseorang untuk melakukan perjalanan dari dan ke wilayah republic Indonesia, merupakan pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang dilindungi undang-undang. Namun dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Negara dan Negara masyarakat, perlu dilakukan pencegahan dan penangkalan terhadap orang-orang yang dapat mengganggu dan mengancam stabilitas nasional. Di Indonesia pelaksanaan dan penangkalan adalah menjadi wewenang menteri kehakiman. Adapun subjek pencegahan dan penangkalan adalah setiap orang yang terlibat masalah politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, keimigrasian, pidana dan perdata yang dapat mengganggu dan mengancam stabilitas nasional.¹²

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penegakkan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung

¹² Ajat Sudrajat Havid, Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Hukum Dan Ham Ri, Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah, Jakarta, 2008, hlm 106-107

2. Subjek Penelitian

Kepala Kantor Imigrasi kelas I Bandar Lampung

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang bersumber dan diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan serta dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, terutama dari praktisi hukum dan pihak terkait lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui kegiatan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, menelaah, mencatat, menganalisa dan mengutip buku-buku, Undang-Undang dan beberapa ketentuan-ketentuan serta literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang terjadi meliputi:

1) Bahan Hukum Primer yang meliputi:

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian;
 - f) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
 - g) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Pencegahan dan Penangkalan yang Bersifat Keimigrasian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas bahan hukum primer misalnya buku-buku, refrensi, literatur, atau karya tulis yang terkait dengan materi penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan wawancara secara langsung terhadap objek penelitian yaitu sebagai berikut:

1) Wawancara (*Interview*)

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung (*interview*) dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara (*interview*) tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari: Petugas Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung

b. Data Sekunder

Untuk pengumpulan data sekunder peneliti menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, mempelajari, mengutip serta menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan dan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

5. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara melakukan observasi sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

6. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya.

Klasifikasi atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Editing data

Editing data yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

c. Sistematika Data

Sistematika data yaitu penempatan data tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh lalu diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan beberapa saran.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan penjelasan awal dan tujuan penelitian ini, penulis akan menjabarkan secara singkat pokok-pokok tulisan kedalam sistematika penulisan sebagai sebuah kerangka skripsi melalui penelaahan masalah-masalah yang diangkat kedalam pembahasan bab per bab.

1. Bab I sebagai sebuah pendahuluan, penulis lebih banyak membahas tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan pokok diadakannya penelitian ini. Disamping itu dalam bab ini juga penulis juga akan menguraikan secara singkat tujuan dari diadakannya penelitian ini dan juga menuangkan gagasan-gagasan secara sederhana tentang gambaran permasalahan yang berlandaskan atas teori-teori hukum, doktrin serta pendapat dan pandangan para pakar yang menyangkut permasalahan yang diangkat penulis.
2. Bab II merupakan bab dimana penulis lebih banyak mengemukakan tentang dasar-dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan. Pokok-pokok permasalahan yang diangkat penulis akan dikaji secara ilmiah dengan mengacu pada nilai-nilai, asas-asas, pendapat-pendapat, para pakar atau ahli didalam bidang yang menjadikajian serta wacana-wacana aktual yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
3. Bab III tentang penyajian hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, dimana pada bab ini penulis akan menjabarkan pokok-pokok permasalahan dan menyertai data-data yang telah dikumpulkan serta Didalam

bab ini memuat pembahasan yang diteliti. Penegakkan hukum terhadap imigran ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, dan Hambatan apa sajakah yang akan timbul dalam penegakkan hukum terhadap imigran ilegal di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung untuk mengatasi hambatan tersebut;

4. Bab IV merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan yang diperoleh dari seluruh analisa penelitian dari uraian bab I sampai bab III yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta saran yang relevan dengan obyek penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.